

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat tentu menjadikan masyarakat tersebut memerlukan suatu pergerakan yang dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di zaman yang sudah maju ini tentunya masyarakat pun memerlukan kendaraan sebagai salah satu aspek penunjang yang memudahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kendaraan tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi namun juga digunakan sebagai suatu sarana untuk mencapuri perekonomian oleh sebagian besar masyarakat. Untuk mendapatkan kendaraan itu, tentunya terjadi kegiatan jual beli. Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga barang yang dijanjikan.

Kegiatan jual beli sendiri dapat ditemukan dari yang berskala kecil dan mudah dilakukan seperti jual beli kebutuhan sehari-hari, makanan, atau elektronik dan hal-hal lain yang dapat kita temukan dan dapatkan secara mudah, dan ada juga kegiatan jual beli yang berskala besar seperti kendaraan, tanah, atau rumah. Untuk sebagian masyarakat, membeli kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan metode pembayaran tunai dimana cara membeli kendaraan tersebut dengan langsung dibayar lunas

dapat dilakukan dengan mudah, namun bagi sebagian masyarakat lainnya, membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit lebih membantu.

Banyak kegiatan jual beli atau transaksi dimasyarakat, menjadi salah satu alasan banyaknya lembaga-lembaga dibidang keuangan seperti bank maupun non bank yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Didalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan barang dan/atau jasa. Salah satu bentuk kegiatan perusahaan pembiayaan ialah dengan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan dengan cara kredit. Dimana lembaga atau perusahaan pembiayaan akan membuat suatu perjanjian pembiayaan atau sebagai kreditur dan pihak debitur akan membayar kembali sejumlah uang yang telah digunakan untuk membiayai transaksinya dengan sejumlah bunga dan tenggat waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dapat dikatakan bahwa perjanjian ini menjadi dasar dari timbulnya suatu perikatan diantara para pihak yang kemudian didalam pelaksanaannya, kedua belah pihak harus memenuhi tanggungjawabnya atau kewajibannya

terlebih dahulu sehingga ia mendapatkan hak yang sudah diperjanjikan dari dan kedua hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sampai saat ini hukum jaminan di Indonesia masih bersifat dualisme, yakni di satu sisi diatur dengan produk hukum barat, yaitu jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai bendanya diatur dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.¹ Bisa dikatakan, jaminan fidusia ini sudah sering terjadi dan diterapkan terutama dalam kegiatan perjanjian pembiayaan. Pemberian jaminan yang bersifat khusus pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian jaminan. Dengan dibuatnya perjanjian jaminan tersebut maka akan menjamin keamanan bagi kreditur dalam pengembalian piutangnya. Dengan perkataan lain melalui pembuatan perjanjian jaminan tersebut maka akan menempatkan kreditur pada posisi yang lebih baik (aman). Tanpa adanya pembuatan perjanjian jaminan, kreditur kurang suka untuk terlibat dalam suatu perjanjian kredit yang penuh resiko. atau kalau pun kreditur bersedia memberikan kredit tanpa pembuatan perjanjian jaminan maka dia akan membebaskan syarat.²

Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

¹ M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Surabaya, Laksbang Yustitia Surabaya, 2017, hlm. 8.

² Ibid, hlm 33.

maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa objek fidusia tersebut ialah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang berarti jika suatu kendaraan bermotor sudah menjadi objek jaminan fidusia maka objek tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang debitur dalam perjanjian itu. Sebagai objek jaminan fidusia, kendaraan bermotor yang telah dimiliki oleh orang tersebut dapat dikatakan masih belum sepenuhnya dimiliki oleh orang tersebut karena pihak debitur ini masih harus melunasi sejumlah uang yang ia dapatkan dari pihak kreditur untuk membeli kendaraan tersebut.

Namun banyak permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembiayaan dengan kendaraan bermotor sebagai jaminannya ialah jika pihak debitur tidak dapat melunasi angsuran yang sudah disetujui itu, maka kendaraan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pihak kreditur dikarenakan pihak kreditur memiliki hak terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut jika sewaktu-waktu debitur cedera janji atau jika dalam kegiatan pembiayaan ini seperti kredit macet (pihak debitur tidak dapat membayar angsuran yang sudah disepakati). Dalam banyaknya kasus kredit macet ini pihak kreditur memilih memberika kuasanya untuk menarik objek jaminan tersebut melalui debt collector. Istilah debt

collector berasal dari bahasa Inggris yaitu debt dan collector. Debt berarti utang dan collector berarti pengumpul. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Debt collector adalah penagih utang.³

Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di Pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat di mintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan suka rela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan dengan objek leasing yang akan ditarik oleh debt collector.⁴

Perkembangan *leasing* di Indonesia dimulai sejak tahun 1974, dengan adanya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, tertanggal 7 februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. *leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang relatif masih muda usianya.⁵ lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk *leasing* yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu

³ Vera Rimbawani Sushant, Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Gorontalo Law Review* Vol.3 No.1, 2020, hlm. 67.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publication.co.id> diakses pada tanggal 5 April 2024, pukul 11.50 WIB

⁵ Soekadi, Eddy P, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 3.

dengan jalan membayar angsuran tiap bulan atau tiap *triwulan* kepada perusahaan *leasing*, dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya, Bila perusahaan ingin membeli barang modal tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang modal yang digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak *leasing*. pihak perusahaan memperoleh hak opsi dimana dapat memilih apakah akan membeli atau memperpanjang pinjaman atau mengakhiri pinjaman *leasing* tersebut, padahal pengertian jual beli sendiri dapat dilihat pada Pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan “ Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda (*Zakk*) dan pihak lain bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga”. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁶

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non bank. yang membedakan lembaga pembiayaan dengan Bank adalah bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

⁶ Wihoho Jamal, Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, Undip Press, hlm. 64.

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁷ lembaga pembiayaan juga di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Repeublik Indonesia Nomor 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang *konsumtif* yang bernilai tinggi. lembaga pembiayaan sebagai suatu usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. pengertian lembaga keuangan bukan bank, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai *investasi* perusahaan-perusahaan.⁸

Leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (*lessor*) dengan seseorang /pengusaha (*lesse*) dan bekerja sama dengan pihak *Suplier/dealer*, dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lesse*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lesse* selama jangka waktu tertentu berdasarkan

⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 31.

⁸ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 200.

pembayaran secara berkala.⁹ Perjanjian *leasing* ini sepintas mirip dengan perjanjian sewa beli dan jual beli angsuran. tetapi apabila ditelaah maka ternyata tidak sama. adapun persamaan antara perjanjian *leasing* dengan perjanjian jual beli angsuran adalah bahwa pembayaran imbalan jasa dari *lessee* kepada *lessor*, atau pembeli kepada penjual adalah dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.¹⁰ *Leasing* merupakan salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. terdapat dua cara pembiayaan pada *leasing*, yaitu dengan cara hak opsi (*finance lease*) dan tanpa hak opsi (*operating lease*), dengan penjelasan sebagai berikut :

Menggunakan hak opsi *leasing* dengan hak opsi atau dikenal dengan *finance lease* adalah pembiayaan yang memberikan hak kepada *lessee* (penyewa) untuk memiliki barang modal tersebut sesuai dengan harga *residual* atau nilai sisa barang tersebut. sesuai dengan perjanjian, pihak *lessee* harus membayar sewa guna barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati. apabila ternyata pembayaran kewajiban tersebut lancar dan pihak *lessee* merasa membutuhkan barang modal tersebut sesuai dengan nilai *residunya*.¹¹ Tanpa hak opsi *leasing* tanpa hak opsi atau dikenal dengan *operating lease* adalah pembiayaan tanpa memberikan hak kepada *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut, pihak *lessee* hanya membayar sewa guna barang modal tersebut selama

⁹ AbdulKadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 144.

¹⁰ Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 19.

¹¹ Ade Arthesa dan Edia Hendiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 152-153.

jangka waktu yang disepakati, apabila kontrak telah selesai, pihak *lessee* harus mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor* (yang memberi sewa) sebagai pemilikinya. selanjutnya pihak *lessor* mengambil keputusan apakah barang tersebut akan dijual/dilelang secara terbuka atau disewa guna usahakan kembali kepada pihak yang membutuhkan.¹²

Di negara Indonesia sendiri lembaga *leasing* sudah berkembang pesat di dua puluh tahun terakhir ini, dan sudah ada banyak macam lembaga leasing diantaranya BAF (*Bussan Auto Finance*), FIF (*Federal International Finance*), Adira , dan masih banyak lainnya lagi. penggunaan lembaga *leasing* sebagai lembaga pembiayaan yang *relatif* masih belum lama, ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata. sedangkan sesuai dengan Pasal 1238 KUH-Perdata pihak *lessor* seharusnya memberikan *somasi* atas kelalaian *lessee* dan memberikan surat pernyataan bahwa *lessee* telah lalai/*wanprestasi*, kecuali perjanjian *leasing* yang bersangkutan menyatakan lain. walaupun demikian dalam praktek perjanjian *leasing* surat pernyataan lalai tersebut dapat ditiadakan asalkan dalam perjanjiannya dinyatakan dengan ketentuan bahwa *wanprestasi* yang dilakukan *lessee* cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-

¹² *Ibid.* hlm. 252- 253.

tindakan yang dilarang dalam perjanjian *leasing* itu saja. jadi dalam hal ini bila terjadi *wanprestasi* pada *lesse* tidak diperlukan lagi pernyataan lalai.

Di Kota Pariaman sendiri dengan wilayah yang luasnya kurang lebih 73,36 km² dengan jumlah penduduknya yang mencapai 95.519 jiwa adalah menandakan sebuah kota yang berkembang dan padat.¹³ Tingkat *mobilisasi* masyarakat yang sangat tinggi menyebabkan dorongan kuat masyarakat Pariaman untuk membeli alat transportasi atau kendaraan untuk mendukung *mobilitas* setiap harinya. Perusahaan *leasing* di Kota Pariaman kini sudah semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya hingga lebih dari empat perusahaan *leasing*, diantaranya BAF Finance, FIF Finance, Oto Finance, dan Adira Finance. Perkembangan *mobilitas* masyarakat Pariaman ini tercemin dari data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kota Pariaman banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kota Pariaman berdasarkan catatan adalah kendaraan yang diambil dari perusahaan-perusahaan *leasing*. tingginya minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi ini membuat Pariaman kini menjadi salah satu kota yang padat kendaraan di provinsi Sumatera Barat .¹⁴

Tabel 1

Minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Pariaman

Kota	Kendaraan				Jumlah
	Motor	Mobil	Truk	Bus	

¹³ Pariamankota.go.id

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kota Pariaman 2022

Pariaman	14.592	550	705	3.517	19.364
Padang pariaman	43.316	1.044	2.926	7.613	54.889

Sumber : Badan Statistik Kota Pariaman 2022

Berdasarkan sumber data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kota Pariaman kita bisa melihat jika masyarakat sangat besar tergantung kepada *leasing* untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan transportasi, dikarenakan jika tidak melalui pembiayaan perusahaan *leasing* mereka kesulitan untuk membeli kendaraan. tingginya permintaan masyarakat atas pemenuhan kendaraan sebagai alat transportasi kepada perusahaan *leasing* pasti tidak berjalan lurus dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara dua belah pihak. masyarakat yang tidak bertanggungjawab pasti melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan keterlambatan pembayaran kredit bahkan hingga tidak membayarkan kredit bulanan.

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada *leasing* tersebut. maka judul yang akan diangkat oleh penulis adalah “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BUSSAN AUTO FINNANCE (BAF) CABANG KOTA PARIAMAN** “.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di *Bussan Auto Finnance* (BAF) Kota Pariaman?
2. Bagaimana proses penyelesaian *Rescheduling* dan *Restructure* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di *Bussan Auto Finnance* (BAF) Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di *Bussan Auto Finance* (BAF) Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui Proses penyelesaian *Rescheduling* dan *Restructure* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di *Bussan Auto Finnance* (BAF) Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai salah satu sumber wacana untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan

bermotor dengan jaminan fidusia di Bussan Auto Finnance (BAF) Cabang Kota Pariaman.

- b. Sebagai satu dari berbagai sumber materi tentang perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di Bussan Auto Finnance (BAF) Cabang Kota Pariaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan semacam bahan pertimbangan bagi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di *Bussan Auto Finance* cabang Kota Pariaman pada khususnya.

b. Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan pemikiran yuridis bagi pihak yang berkepentingan perkara dalam penyelesaian masaah yang timbul jika terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di *Bussan Auto Finance* Cabang Kota Pariaman.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal yang berkaitan dengan eksistensi jaminan fidusia kendaraan bermotor di *Bussan Auto Finance* Cabang Kota Pariaman.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran.¹⁵ Untuk melengkapi serta menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian yang berguna untuk mendapatkan data yang *konkrit* untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban *objektif* dengan langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan

¹⁵ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

terhadap Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di Bussan Auto
Finnance (BAF) Cabang Kota Pariaman

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research atau penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁶ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan topik penulis, maka penelitian lapangan dilakukan pada *Bussan Auto Finnance* (BAF) Cabang Pariaman.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

b. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan yang dilakukan orang terhadap fakta tertentu. Data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas.¹⁷ :

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dilingkungan terkait yaitu *Bussan Auto Finnance* (BAF) Cabang Pariaman.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini, peneliti membutuhkan bahan hukum berupa.¹⁸

a. Bahan Hukum *Primer*

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 134.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175.

Bahan – bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian , yaitu sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan.

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum

yang terkait dengan objek penelitian¹⁹, terdiri atas :

- 1) Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Hasil penelitian sebelumnya.
- 3) Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

c. Bahan Hukum *Tersier*

¹⁹ *Ibid*

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* yang berasal dari ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰ Data *tersier* yang dimaksud adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum *primer* dan hukum *sekunder*, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.²¹ Bahan *tersier* dalam penelitian antara lain, kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan ensiklopedia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Mengenai Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data *sekunder* dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi maupun literatur yang relevan dengan materi penulisan.²²

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang teliti oleh penulis di lapangan. Wawancara

²⁰ *Ibid*

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.

²² Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2012, hlm. 68.

yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.²³

4) Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses :

1) *Editing*

Seluruh data yang terkumpul dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2) *Coding*

Proses untuk mengklarifikasikan atau memilih data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan Analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data *primer* maupun data *sekunder* dilakukan analisis data secara *kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumusan *statistik*, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat hukum yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan,

²³ *Ibid*, hlm. 85.

termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang *deskriptif*, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui Teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian di deskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

F. Sistematika Penulisan


Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksud terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini materi yang di bahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai *leasing* dan secara khusus mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap



kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di
bussan auto finnance (BAF) Cabang Kota
Pariaman.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang
diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk
mengetahui apa saja yang menjadi indikator proses
pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap
kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di
Bussan Auto Finnance (BAF) Cabang Pariaman,
dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses
perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan
jaminan fidusia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran
mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari data
lain.

